

MENJADI DOSEN PROFESIONAL

Kehidupan dosen mengalami perkembangan dan perubahan luar biasa. Kebutuhan akan peningkatan mutu dan peran dosen makin tinggi sejalan dengan tuntutan kehidupan masyarakat yang makin maju serta kebutuhan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Peran strategis dosen sebagai komponen dalam sistem pendidikan bukan hanya berfungsi mengantarkan mahasiswa menjadi lulusan yang berkompeten, tetapi juga perlu mengangkat peran PT perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.

Dengan diberlakukannya UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan yang terkait, posisi dan eksistensi dosen semakin terangkat dan berdaya untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk menjadi dosen profesional. Sebagaimana pada pasal 1 dalam UU 14 tahun 2005, dosen adalah **pendidik profesional** dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 45 menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tuntutan kepada dosen untuk menunjukkan keprofesionalannya didukung berbagai program dan instrumen. Program sertifikasi dosen dan hibah tertentu disediakan agar dosen dapat menjalankan aktivitasnya secara penuh, yakni setara 12 hingga 16 sks sebagaimana persyaratan UU. Sebagai konsekwensinya, dosen pun harus menunjukkan kinerja yang bermutu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka institusi. Tuntutan ini bisa jadi biasa saja, atau memberatkan. Bagi dosen yang telah terbiasa berkinerja tinggi, melaksanakan kegiatan tridarma secara baik dan memenuhi UU; hal ini dianggap biasa, bahkan dijadikan modal untuk menunjukkan keprofesionalan. Momentum UU tersebut bahkan sangat ditunggu-tunggu untuk menunjukkan mutu pendidikan nasional dalam kancah global. Sebaliknya, bagi dosen yang tidak biasa bekerja keras, akan mengalami hambatan memenuhi kinerja sesuai persyaratan UU.

Menjadi dosen profesional memang tidak mudah. Rambu-rambu kinerja dosen semakin terukur dan nyata yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Menurut UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 12 ayat (2), dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dalam ayat (3) dinyatakan dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi (PT) dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Sebagaimana PP 37 tahun 2009, seorang dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

Dosen mengemban amanah untuk meningkatkan standar mutu akademik, agar dapat meningkatkan keunggulan Indonesia dalam kancah global. Dosen juga punya misi mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Agar menjadi bermutu, kinerja dosen berada kerangka (sistem) pengelolaan penjaminan mutu PT. Karenanya dosen perlu memahami sistem, prosedur dan instrumen mutu di kampusnya; dan mampu mengimplementasikan secara mandiri dalam kehidupan akademik.

Menjadi dosen serba bisa (inovatif) wajib dilakukan pada saat ini. Hal ini lumrah dijalankan oleh para *entrepreneur* di bisnis swasta, yang senantiasa mengupayakan nilai tambah dari bisnisnya. Dosen harus penuh waktu mendalami keilmuannya, sabar dan tenang mengembangkan, dan mengaplikasikannya kepada masyarakat. Ia pun harus memahami organisasi institusinya, berjejaring dengan koleganya, dan secara terbuka menunjukkan kinerjanya. Profil dosen inovatif ini adalah dambaan, kebanggaan dan sekaligus menjadi potret *entrepreneur* bagi mahasiswa. Dosen pun harus berjuang dan tangguh, tidak takut, dan militan meningkatkan kapasitas keilmuan. Ini bukan bermakna dosen harus berpraktek bisnis; hal ini justru melanggar kaidah profesi. Saat ini para dosen,.. sudah terlanjur memiliki SK dosen, sebaiknya sekalian *nyemplung*, .. kita bisa menjadi dosen profesional. (Iwan Nugroho, Universitas Widyagama Malang)